



PUTUSAN
Nomor 70/PDT/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

AN SJAROEDIN, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Padang tanggal 26 April 1950, NIK 4977032604500001, umur \pm 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Balai Kuraitaji RT/RW 000/000, Desa Balai Kuraitaji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selaku **Mamak Kepala Waris dalam Kaum**, Untuk selanjutnya di sebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Memberi kuasa kepada kuasa Hukum kepada;

1. AZHARI SH.MH.
2. MUKHLIS JASAD, SH.MH.
3. FEBRI ADMIRAL, SH, M.KN
4. MONANG PURBA, SH,

Keempat tersebut diatas adalah Advokat/Pengacara berdasarkan surat kuasa Tertanggal 10 juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman kelas IB dibawah Nomor Register 198/P.SK/pdt/2021/PN.Pmn. dalam Perkara Perdata Nomor 49/Pdt.G/2021/PN.Pmn. keempat-empatnya baik secara sendiri-sendiri ,maupun secara Bersama-sama bertindak selaku kuasa dari dan karenanya bertindak untuk dan atas Nama AN SJAROEDIN,

LAWAN:

1. **SYAFEI**, jenis kelamin Laki-laki, alamat di Ekor Kampung, Desa BungoTanjung, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang disebut sebagai Tergugat I;
2. **RIZKI MULYA**, jenis kelamin Laki-laki, alamat di Desa Kajai, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang disebut sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya di sebut sebagai **Para Terbanding semula Tergugat 1 dan Tergugat II;**

Memberi kuasa kepada Kuasa Hukum mereka

- 1.YOHANNAS PERMANA SH ;ADVOKAT /PENASEHAT HUKUM ;
- 2.DESMAN RAMADHAN ,SH ;ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM;
- 3.GILANG RAMADHAN,A.S.H ; ADVOKAT /PENASEHAT HUKUM ;
- 4.RISKI PUTRA ZULFA,SH. ; ADVOKAT /PENASEHAT HUKUM;

Keempatnya adalah kuasa Hukum dari para Terbanding dengan surat Khusus nomor.062/SK/klf/07-21 tertanggal 21 JULI 2021 dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah Register Nomor 210/PDT/PSK/HK/2021 Tanggal 22 JULI 2021,adalah Khuasa Hukum dari **Para Terbanding;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 70/PDT/2022/PTPDG, tanggal 12 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Pmn,tanggal 6 Januari 2022 dan semua surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 5 Juli 2021 dalam register Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Pmn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat selaku Mamak Kepala Waris (MKW) keturunan Siti Sarikah Suku Koto bersama anggota kaumnya mempunyai 1 (satu) bidang tanah pertanian seluas $\pm 5.518 \text{ m}^2$, yang terdiri dari 10 piring sawah besar dan kecil, terletak di Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, yang mana bidang tanah pertanian tersebut merupakan peruntukan Nuraini Suku Koto (Ibu kandung Penggugat), dan diperoleh secara turun temurun dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan bandar beton atau bandar tengah yang mana

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PDG



sebelah bandar beton atau bandar tengah berbatasan langsung dengan sawah-sawah milik Siti Azian, Yas, Busniar, dan Sebagian berbatasan langsung dengan tanah sawah milik Abdulah Maulau;

- Sebelah selatan dengan bandar beton atau bandar kampung;
 - Sebelah timur berbatasan langsung dengan tanah sawah milik Abdulah Maulau;
 - Sebelah barat dengan tanah sawah yang dimiliki oleh Asmuni Dt. Tumangguang Basa, tanah sawah milik Jama' inah, dan bandar tengah yang belum dibeton, yang mana bandar tengah yang belum dibeton ini berbatasan langsung dengan tanah sawah milik Tinur Mali.
2. Bahwa tanah pertanian tersebut diperoleh dari Siti Sarikah Suku Koto (Nenek Penggugat), yang mana Nuraini suku koto (Ibu kandung Penggugat) sejak tahun 1930 telah mengelolanya, menggarap dan memungut hasil dari tanah pertanian tersebut, yang ketika itu Penggugat dan anggota kaumnya masih kecil-kecil diantaranya anaka-anak dari Nuraini Suku Koto yaitu 1. Suarni Koto (almh), 2. An Sjaroedin. M, 3. Sumiarti Arius, 4. Indra Jaya (alm), dan 5. Satria Mansyur;
 3. Bahwa selama dalam penguasaan Nuraini Suku Koto (Ibu kandung Penggugat), bahkan ia juga pernah menyuruh orang lain untuk menggarapnya dengan cara bagi hasil diantara yang pertama St. Kasim (alm) dari tahun 1947 sampai dengan tahun 1960, kedua Angku Kali Burhan (alm) dari tahun 1961 Sampai dengan tahun 1965 dan ketiga Daud (alm) dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1970, keempat Ajo Tando (alm) dari tahun 1971 sampai dengan 1975 dan kelima Ajo Tami (alm) dari tahun 1976 sampai dengan tahun 1978, dan setelah itu dilanjutkan oleh Ali Asyar dari tahun 1979 sampai dengan tahun 2010, yang mana selama dikelola orang lain dengan cara bagi hasil tanpa adanya gangguan atau keberatan dari pihak lain;
 4. Bahwa kemudian semenjak Nuraini Suku Koto (Ibu kandung) dari Penggugat meninggal dunia pada tahun 1990, tanah pertanian seluas $\pm 5.518 \text{ m}^2$ selanjutnya dikuasai oleh Penggugat bersama dengan anggota kaumnya, dan kemudian Penggugat bersama anggota kaum sebagai generasi berikutnya melanjutkan untuk menggarap serta memungut hasilnya oleh Suarni Koto (almh), yang ketika itu masih digarap oleh Ali Asyar (atas perintah kaum

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PDG



Penggugat) sampai tahun 2010, dan terakhir digarap sendiri oleh Penggugat (An Sjaroesdin) bersama dengan istrinya (Miswati) mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 akhir, yang kalau dihitung penguasaan objek perkara oleh kaum Penggugat (telah berlangsung selama \pm 86 tahun). Bahwa kemudian pada awal tahun 2016 datang dan tiba-tiba saja Tergugat-Tergugat mengklaim serta melarang dan menghalang-halangi kaum Penggugat untuk menggarap objek perkara yang dimaksud, dan untuk menghindari pertikaian/ konflik yang berkepanjangan, Penggugat rela untuk sementara waktu tidak menggarap tanah objek perkara tersebut dengan berupaya selalu mencari penyelesaian secara kekeluargaan yang ditengahi oleh Kepala Desa, namun tidak mendapatkan penyelesaian yang baik (Buntu);

5. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat terjadi pada bulan Februari 2021, dimana Tergugat-Tergugat langsung menggarap dan menguasai secara fisik tanpa hak dan melawan hukum atas tanah pertanian seluas \pm 5.518 m², dan bahwa dengan adanya penguasaan fisik secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat-Tergugat atas objek perkara yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat menggarapnya sampai dengan sekarang (\pm 5 tahun 6 bln), tentulah Penggugat bersama anggota kaumnya merasa sangat dirugikan dan tidak terima, karena sejak dari dahulunya mulai dari penguasaan Nuraini Suku Koto (Ibu kandung Penggugat) sejak tahun 1930 hingga akhir hayatnya tahun 1990, tidak pernah ada sengketa dengan pihak manapun, dan juga tidak pernah ada pihak lain yang mengklaim atau menyatakan merasa paling berhak terhadap objek perkara;
6. Bahwa kemudian, Penggugat disamping telah memenuhi kewajibannya kepada Negara secara reguler membayarkan Pajak tanah Pertanian (PBB) tersebut, Penggugat bersama anggota kaumnya juga berkeinginan untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dan berusaha semaksimal mungkin dengan itikad baik guna menghindari sengketa berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat terkait dengan tanah pertanian yang selama ini dikuasai secara turun temurun oleh kaum Penggugat, sebelumnya Penggugat juga telah beberapa kali melakukan penyelesaian secara kekeluargaan di kantor Desa, dan juga telah diupayakan penyelesaiannya lebih lanjut ke Kerapatan



Adat Nagari (KAN) Kota Pariaman yang juga tidak menghasilkan penyelesaian yang baik sebagaimana Penggugat harapkan;

7. Bahwa atas perlakuan Tergugat-Tergugat yang terus-menerus mengusik dan menghalang-halangi kaum Penggugat, dan agar konflik tidak berkembang semakin parah menjadi kekerasan maka Pengugat akhirnya melaporkan perbuatan Tergugat-Tergugat tersebut ke Polsek Pariaman Timur, yang ketika itu didalam penyelesaiannya dibuatkan perjanjian kepada Tergugat-Tergugat untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama, namun Tergugat I tetap tidak menghiraukan anjuran pihak Kepolisian dengan menyuruh Tergugat II untuk tetap menggarapnya, yang mana Tergugat II baru menggarapnya (bercocok tanam) pada akhir bulan Februari 2021, tentunya Penggugat bersama anggota kaumnya tidak bisa membiarkan kesewenang-wenangan Tergugat I dan Tergugat II, yang begitu arogannya telah menguasai tanah milik Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum dan sekaligus merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, dan bertentangan dengan hukum dan keadilan;
8. Bahwa rumusan perbuatan melawan hukum pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai objek perkara milik Penggugat, jelas-jelas sangat merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat beserta anggota kaum selama ini tidak pernah merasa bersengketa dengan pihak manapun terkait dengan objek perkara dimaksud;
9. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum berupa penguasaan secara tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat terhadap objek perkara sebagaimana tersebut diatas, telah mengakibatkan segala bentuk kegiatan pertanian diatas areal yang menjadi objek perkara telah menjadi terhambat dan terganggu, yang sudah barang tentu sudah tidak bisa lagi dilakukan oleh Penggugat, karena demi menghindari terjadinya

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PDG



bentrok fisik dengan Tergugat-Tergugat tersebut, maka perbuatan Tergugat-Tergugat tersebut jelas telah menimbulkan kerugian Materil maupun kerugian Immoril yang

sangat besar bagi Penggugat, dengan perincian, yaitu sebagai berikut:

A. KERUGIAN MATERIIL.

yang Penggugat alami adalah tidak dapat mengelola sekaligus memanfaatkan tanah pertanian tersebut. semenjak dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II seluas $\pm 5.518 \text{ m}^2$, yang terdiri dari 10 pring sawah besar dan kecil dengan menghasilkan 1.200 karung padi setiap kali panennya dan jika dikalikan 2 kali panen setiap tahunnya maka selama Penggugat bersama anggota kaumnya tidak menggarap terhitung sejak 2016 sampai dengan sekarang yang masih dikuasai Tergugat I dan Tergugat II (± 5 tahun 6 bln) sampai dengan Gugatan ini didaftarkan di PN Pariaman Kelas IB), jika dihitung harga sekarang akan menghasilkan nilai rupiah setiap 1 x panen 10 piring sawah besar dan kecil tersebut menghasilkan padi sebanyak 1.200 sukek atau sama dengan 50 karung padi dan dan jika dalam 1 karung padi ditumbuk menjadi beras akan menghasilkan 20 sukek beras seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 20 sukek beras, maka dari 50 sukek padi setiap 1 (satu) kali panen jika ditumbuk menjadi beras akan menghasilkan nilai rupiah sebanyak (50 padi x Rp. 300.000,- = 15.000.000,-) dengan selama 11 x panen yang terhalang karena penguasaan Tergugat I dan Tergugat II, maka setara dengan harga Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

B. KERUGIAN IMMATERIIL.

Bahwa selain adanya kerugian materiil yang Penggugat alami, Penggugat juga mengalami kerugian secara immateril yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi sangat pantas kiranya Tergugat I maupun Tergugat II dibebani membayar kerugian immateriil sebanyak Rp. 115.000.000,- (seratus ratus lima belas juta rupiah), maka total kerugian yang telah dialami oleh Penggugat sampai sekarang adalah Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) + Rp. 115.000.000,- (seratus ratus lima belas juta rupiah) = Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk menjamin segala tuntutan dari Penggugat dikemudian hari agar tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), sebab Penggugat khawatir akan tidak adanya itikad baik dari Tergugat-Tergugat, maka Penggugat mohon harta milik Tergugat I, agar ditaruh dibawah Sita Jaminan (*conservatoir beslag*), yaitu:
 - 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya atau yang dikenal dengan Rumah milik Tergugat I (SYAFEI), beralamat di Jln Ahmad Thaib RT/RW 000/000, Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman - Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batasnya yang akan disusul dikemudian hari.
11. Bahwa Penggugat telah berulang kali berusaha mendatangi Tergugat-Tergugat dengan maksud meminta agar Tergugat-Tergugat segera meninggalkan atau menghentikan penguasaannya atas objek perkara, namun tidak mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat-Tergugat yang pada kenyataannya tetap bersikeras untuk terus menguasai lahan pertanian berupa sawah milik kaum Penggugat tersebut secara melawan hukum dan tanpa hak;
12. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat serta lengkap dan sah menurut hukum, sehingga sangat beralasan hukum kiranya jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang akan memeriksa serta mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, dengan suatu putusan serta merta (*uit voorbaar bij voorraad*), sekalipun ada upaya Banding, Kasasi maupun Verzet;
13. Bahwa untuk menjamin ataupun memberikan kepastian hukum bagi Penggugat, bahwa Tergugat-Tergugat akan mematuhi dan melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka perlu kiranya membebaskan kepada Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Bahwa Penggugat telah beberapa kali untuk mendatangi para Tergugat-Tergugat untuk mencari penyelesaian secara baik-baik dalam persoalan ini, serta juga telah menemui pihak-pihak yang berwenang, untuk dapat menyelesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan, akan tetapi tidak

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PDG



berhasil juga dan satu-satunya jalan untuk mencari penyelesaian ini adalah melalui prosedur hukum litigasi dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Pariaman Kelas IB;

15. Bahwa Penggugat merasa khawatir akan perilaku Tergugat I dan Tergugat II tetap menggarap, sementara perkara ini sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Pariaman Kelas IB, sehingga menyulitkan dalam pemeriksaan perkara ini, dan oleh karena itu mohon dapat dilakukan sita jaminan (*Consevoir Beslag*)

terhadap objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan kepada alasan-alasan hukum tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Kelas IB, Cq. Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari yang akan ditentukan kemudian, selanjutnya berkenan memberikan serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah pertanian seluas $\pm 5.518 \text{ m}^2$, yang terdiri dari 10 piring sawah besar dan kecil merupakan tanah peruntukan NURAINI Suku Koto, yang diperoleh secara turun temurun dari SITI SARIKAH Suku Koto (Nenek Penggugat);
3. Menyatakan Penggugat bersama anggota kaumnya merupakan anak-anak atau keturunan dari NURAINI Suku Koto yang berhak menguasai dan menggarap serta memungut hasil tanah pertanian seluas $\pm 5.518 \text{ m}^2$, yang terdiri dari 10 piring sawah besar dan kecil terletak di Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan objek perkara tanah pertanian $\pm 5.518 \text{ m}^2$, terdiri dari 10 piring sawah besar dan kecil, yang terletak di Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, jika ingkar dengan bantuan Polisi atau alat keamanan lainnya;
5. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II dengan menguasai tanpa hak objek perkara tanah pertanian $\pm 5.518 \text{ m}^2$ yang merupakan tanah pusaka kaum atau tanah pertanian yang terdiri dari 10 piring

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PDG



sawah besar dan kecil, terletak terletak di Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, yang adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);

6. Menyatakan sah, kuat dan berharga Sita Jaminan (Consevoir Beslag) atas objek perkara 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya atau yang dikenal dengan Rumah milik Tergugat I (SYAFEI), beralamat di Jln Ahmad Thaib RT/RW 000/000, Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman - Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batasnya yang akan disusul dikemudian hari;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah), dan kerugian immateril sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus ratus lima belas juta rupiah) dengan total kerugian keseluruhannya adalah Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
8. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya di setiap keterlambatan Tergugat I, dan Tergugat II dalam menjalankan putusan Pengadilan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
10. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR :

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jika sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman c.q. Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono);

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Pmn., tanggal 6 Januari 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
3. Menyatakan Surat Keterangan Hibah tertanggal 15 Mei 1975, adalah sah, kuat, dan berharga;
4. Menyatakan obyek perkara berupa satu tumpak sawah yang terletak di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan banda tengah;
 - Sebelah selatan berbatas dengan banda tepi kampung;
 - Sebelah barat berbatas dengan sawah Asmuni Dt. Temanggung Basa;
 - Sebelah timur berbatas dengan sawah Abdullah Maulau;Adalah milik Kaum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang masih tergadai kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Pmn, diucapkan pada tanggal 6 Januari 2022, Pengugat telah mengajukan banding pada tanggal 13 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 4/Akta/2022/PN Pmn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman terhadap putusan tersebut untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 24 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pmn;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat diikuti dengan Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 24 Januari 2022, yang diterima oleh Nurmaidaris, SH Panitera Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 28 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memori Banding Kepada Para Terbanding;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan Kontra Memori Banding diterima oleh Nurmaidaris, SH Panitera Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 15 Pebruari 2022 atas Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 15 Pebruari 2022 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 dan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 25 Januari 2022 sebagaimana ternyata dalam *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Pmn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang - undang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat tanggal 24 Januari 2022, menyatakan pada pokoknya:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Pariaman Kelas 1 b yang sangat keliru dan tidak obyektif cenderung memihak kepada para Tergugat Konvensi/Para Terbanding dalam memutus perkara perdata, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas telah terbukti dan didapat fakta hukum sebagai berikut:
 - a. tidak satu orangpun /saksi yang menceritakan atau yang kenal dengan orang yang Bernama NURAINI (bukti T.1,T.II-foto copy surat tanpa asli, Surat Pernyataan Hibah tanggal 15 Mei 1975), apa hubungan NURAINII dengan orang tua Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
 - b. Hibah tersebut tidak menjelaskan berapa luas sawah yang digadaikan, dan juga tidak menjelaskan secara detail tentang batas batas obyek hibah,hal ini telah terbukti conform dengan penjelasan hukum Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi yang menyatakan batas obyek sengketa seperti yang ada dalam Surat Pernyataan Hibah tertanggal 15 Mei 1975 sedang faktanya batas yang benar seperti dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan batas obyek sengketa tidak pernah dibantah oleh Para Tergugat /Para Penggugat Rekonvensi baik dalam jawaban maupun Duplik juga dalam PS, akan tetapi Obyek yang keliru berdasarkan bukti T-2 dijadikan bahan dalam pertimbnagn mengabulkan gugatan Rekonvensi;

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat hibah tidak diberi meterai oleh Tergugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi ,sedangkan meterai merupakan kewajiban,sehingga apabila tidak diluanasi bea meterai surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum maka hakim wajib menolak sesuai ketentuan pasal 11 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985;

DALAM KONVENSI

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara a quo halaman 44 alenia ke 2 bukti P-4 conform T-2 telah membuktikan perbuatan hibah dari Zainun kepada adik dan kemenakan adalah bukti yang tidak sah karena Surat bukti yang tidak ada aslinya haruslah dikesampingkan sebagai surat bukti (Vide Putusan MARI Nomor 3609K/Pdt/1985) dan masih banyak lagi Yurisprudensi MARI yang tidak membenarkan fotocopy surat bukti tanpa memperlihatkan yang aslinya dijadikan bukti di persidangan ini dan hal tersebut haruslah dikesampingkan di persidangan ini, dan surat bukti T-1,T-2 dijadikan bukti yang sempurna dan Terhadap bukti P-5 yang merupakan bukti penguasaan obyek perkara dari Penggugat Konvensi merupakan pertimbangan yang keliru dari Majelis Hakim;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 49 terhadap keterangan saksi Jhon Efendi (saksi Tergugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding) yang menyatakan Bahwa saksi tidak tahu dari mana Jinun mendapatkan harta pusaka tersebut dan bertolak belakang dengan keterangan saksi tersebut di halaman 50 yaitu Bahwa saksi pernah bertemu dengan Jinun sewaktu saksi kecil ,Selajutnya saksi Marsurdin juga menjelaskan bahwa An Syaroedin/Penggugat Kompensi mempunyai harta pusako di Desa Bungo Tanjung kota Pariaman yang berasal dari ibunya,kemudian saksi juga menjelaskan bahwa sawah An Syaroedin tersebut berada disebelah sawah mamak saksi (Abdullah Malau) ,dan menurut saksi letak sawah An Sjaroedin tesebut terletak diantara sawah Datuk Asmuni dengan Abdullah Malau;
- Bahwa pada halaman 54 keterangan saksi Iljaldi adalah keterangan palsu karena tidak mungkin saksi yang masih berumur 12 Tahun (kelahiran 1 Juli 1966 menyatakan saksi menggarap sawah obyek perkara tahun 1978 -tahun 1979 dan keterangan saksi Iljaldi pada hal 54 yang menyatakan SASIAH

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PDG



merupakan pembagian dari orang sawah bahwa berbicara tentang paging Gadai seluru hak pengelolaan dan hak menikmati hasil dari obyek Gadai mutlak pada si Pemegang Gadai dan si Pemilik Gadai tidak mempunyai hak lagi menikmati hasil obyek gadai, oleh karena itu definisi Sasiah yang dimaksud saksi oleh saksi Ijaldi adalah tidak benar dan tidak berdasar;

- Bahwa bukti T- 1 (tanpa diperlihatkan aslinya) bukanlah menggambarkan atau menjelaskan bahwasanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya akan tetapi bukti tersebut adalah bukti yang menggambarkan hubungan keluarga (silsilah) tanpa ada bukti surat kesepakatan kaum tentang penunjukan Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi Terbanding 1 (Safei) yang menjelaskan Mamak Kepala Waris;
- Bahwa pertimbangan hal 56 alenia 6 bertentangan dengan surat bukti T-2 sebab dalam dalam pertimbangan hukum diberi contoh oleh Majelis hakim yang menyatakan tanah pusako tinggi yang dipegang gadai/dialihkan wajib diberi tahu batas sepadan dari tanah tersebut ,bahwa jika dicermati bukti T-2 adalah surat hibah bukan surat pagang gadai;
- Bahwa syarat sahnya hibah yang obek tanah pertanian harus diketahui saksi batas sepadan obyek hibah sedangkan surat hibah tertanggal 15 Mei 1975 tidak ditemukan saksi saksi batas sepadan dan nana yang tertera dalam surat hibah Abdullah Maulana dan Asmuni Dt Tumanggung Basa masing masing Wali Korong Bunga Tanjung bukanlah sebagai orang yang berbatas sepadan dan obyek/barang tidak dalam keadaan terikat perjanjian seperti gadai;

2. DALAM REKONVENSI;

- Bahwa Majelis Tingkat Pertama tidak membaca utuh Surat bukti P-5 dan yang lebih janggal Majelis Hakim berpedoman pada Surat Hibah bukti T-2 bukti yang cacat guna menyatakan tanah obyek perkara tanah yang masih tergadai pada Penggugat dan tidak termasuk dalam Harta Pusako Tinggi kaum Penggugat sedangkan bukti T-2 adalah berupa fotocopi tanpa diperlihatkan aslinya oleh Tergugat Konvensi /Tergugat Rekonsensi dipersidangan,

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PDG



- Bahwa Majelis Hakim telah sewenang wenang merubah petitum gugatan dengan tujuan agar gugatan Rekonsensi dikabulkan;

Berdasarkan alasan dan peristiwa hukum yang diuraikan di atas mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Tinggi memeriksa dan mengadili yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Menerima permohonan Banding dari Penggugat Konvensi /TergugatRekonvensi/Pembanding;
- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Kelas IB,Nomor 49/Pdt.G/2021/PN.Pmn, tanggal 6 Januari 2022.

SERTA MENGADILI SENDIRI

- DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding I, dan II.

- DALAM POKOK PERKARA

Menerima Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk seluruhnya;

IV. DALAM REKONVENSI.

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi/ Terbanding I, dan II untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI.

1. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I, dan II untuk membayarsegala biaya yang timbul dalam perkaraini;
2. Jika apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat ,.

Menimbang, bahwa kontra memori banding pihak Terbanding semula Tergugat tanggal 15 Februari 2022, menyatakan pada pokoknya:

- Bahwa pertimbangan pertimbangan hukum baik Eksepsi maupun pokok perkara telah tepat dan benar dalam penerapan hukum dan pertimbangan telah didasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan sesuai bukti bukti yang diajukan dipersidangan baik yang diajukan oleh Pembanding Konvensi maupun yang diajukan oleh para Terbanding Konvensi ;

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PDG



- Bahwa dalil dalil yang disampaikan oleh Pembanding telah memiliki korelasi dengan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Pariaman, oleh karena itu dalil dalil Pembanding haruslah dikesampingkan;

Berdasarkan alasan alasan dan uraian yang telah para Terbanding sampaikan, mohon Ketua/atau Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini di tingkat banding berkenan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut;

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman No. 49/Pdt.G/2021/PN Pmn tanggal 6 Januari 2022;
2. Menolak permohonan banding dari Pembanding seluruhnya;

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini seluruh memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara dianggap telah termatub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 49/Pdt.G/2021/PN.Pmn tanggal 6 Januari 2022, berita acara persidangan, bukti bukti, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II serta surat surat yang berkaitan, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan akhir dari Majelis Hakim tingkat pertama yang Menolak gugatan Penggugat dalam Kompensi dan Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekompensi, dengan pertimbangan di bawah ini;

DALAM GUGATAN KONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan konvensi dalam Eksepsi Majelis tingkat banding sependapat dengan alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan eksepsi tidak dapat diterima, dan Majelis Tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Tingkat pertama dan menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding dalam putusannya tersebut akan memeriksa dan mempertimbangkan kembali gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding Konvensi yang dimuat didalam gugatan dan jawaban yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding Konvensi;

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PDG



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat selaku Mamak Kepala Waris (MKW) Bersama anggota kaumnya memiliki objek sengketa sebidang tanah pertanian seluas ± 5.518 m² yang terdiri dari 10 piring sawah besar dan kecil yang terletak di Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman yang mana bidang tanah tersebut merupakan peruntukan NURAINI Suku Koto (ibu kandung Penggugat) dan diperoleh secara turun temurun sejak tahun 1930 sampai dengan meninggalnya tahun 1990 dikelola dan digarap oleh Nuraini (ibu kandung Penggugat) dan diteruskan dan dikuasai oleh Penggugat dan anggota kaumnya sampai dengan tahun 2015 tanpa ada gangguan dan keberatan pihak manapun dan baru tahun 2016 (86 tahun) kemudian datang para Tergugat melarang dan menghalang-halangi kaum Penggugat untuk menggarap tanah dan puncaknya di bulan Pebruari 2021 Para Tergugat menguasai fisik objek sengketa, Penggugat sudah berupaya untuk mencari penyelesain secara kekeluargaan namun tidak berhasil penguasaan para Tergugat tanpa hak dan melawan hukum sehingga berlanjut sampai sekarang yang mana perbuatan Para Tergugat bertentangan dengan hukum dan keadilan

Menimbang, bahwa Para Terbanding Konpensi melalui Kuasa Hukumnya dalam jawabannya menyangkal dalil gugatan Penggugat Konpensi dan mengatakan objek sengketa berupa sawah tersebut adalah merupakan Harta Zainun gelar Sidi, Suku Koto dan dihibahkan kepada adik dan keponakannya sesuai dengan Surat Pernyataan Hibah tanggal 15 Mei 1975 di Bungo Tanjung (11 Orang) yang bersuku koto diketahui oleh Abdullah Maulau selaku Wali Korong Bungo Tanjung, Muhammad Isa selaku Kepala Mudo, Nijan selaku labia, Asmuni selaku Kepala Keamanan, dst yang mana tahun 1930 tanah pertanian tersebut digadaikan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat dikarenakan Para Tergugat membutuhkan uang, namun pada saat para Tergugat ingin membayar gadai tersebut pihak Penggugat selalu menghindari saat ingin ditemui;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat Konvensi/ Pembanding tersebut mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda berupa P.1 sampai dengan P.5 dan 3 (tiga) orang saksi,

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk membuktikan dalil sangkalannya Para Tergugat Konvensi/ Para Terbanding mengajukan bukti surat yang diberi tanda berupa T.1 dan T.2 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara para pihak adalah:

1. Apakah benar objek sengketa adalah Pusaka turun temurun kaum Penggugat yang berasal dari SITI Sarikah suku Koto yang telah dikuasai sejak tahun 1930 sampai dengan tahun 2016 atau
2. Apakah benar objek sengketa adalah milik Para Tergugat berdasarkan Surat Hibah tanggal 15 Mei Tahun 1975 yaitu hibah dari ZAINUN kepada 11(sebelas) orang adik dan kemenakannya;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi adalah mamak Kepala waris kaum suku koto yang memiliki harta pusaka berupa tanah sawah seluas 5.518 M2 yang berasal turun temurun dari nenek Penggugat SITI SARIKAH yang dilanjutkan oleh NURAINI (ibu Penggugat) sejak tahun 1930 sampai tahun 2016 (86 Tahun) tidak ada yang mengganggu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUHPerdara, setiap orang yang mendalilkan dirinya mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUH Perdata tersebut maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih dahulu Kapasitas Penggugat Konvensi dalam gugatannya yang menyatakan Penggugat sebagai MAMAK KEPALA WARIS (MKW) dalam kaumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 adalah berupa Surat Pernyataan Kesepakatan kaum Suku Koto keturunan Siti Sarikah tanggal 20 Januari 2021 apabila dihubungkan dengan bukti P.2 Ranji keturunan Siti Sarikah kaum Suku Koto, Kenagarian Sungai Rotan, Desa Bungo

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman tanggal 20 Pebruari 2021 yang dibuat oleh AN SYAROEDIN M (Penggugat) Mamak Kepala Waris Kaum Suku Koto, membuktikan Pembanding semula Penggugat termasuk keturunan dari Siti Sarikah suku Koto, di mana kedudukan Pembanding semula Penggugat dalam silsilah ini tidak dibantah oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dan diketahui oleh Perangkat Adat yaitu untuk membuktikan bahwa AN SYAROEDIN M (Penggugat) adalah Mamak Kepala Waris Kaum Suku Koto karena laki-laki tertua dalam kaumnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 yang membuktikan bahwa Anggota Kaum Pembanding semula Penggugat yaitu SUARNI KOTO (anak kandung Nuraini) dikuatkan dengan bukti Surat Setoran Pajak Daerah tahun 2021 dari Pemerintah Daerah atas partisipasinya wajib pajak SUARNI KOTO (anak Pr Nuraini /ibu Penggugat) dalam pembangunan kota Pariaman telah terbukti menguasai tanah pusaka yang merupakan objek sengketa yang terletak di Desa Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman yang merupakan objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 yang berupa Surat Keterangan Nomor: 74/BT-SR/X-2021/Sket.N.PKD/I-2021 tanggal 1 Oktober 2021 yang dibuat oleh Kepala Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman adalah menerangkan bahwa tanah objek pajak atas nama wajib pajak SUARNI KOTO (bukti P-3) adalah tanah objek sengketa yang sampai tahun 2016 dikuasai dan dimiliki AN SYAROEDIN selaku Mamak Kepala Waris Kaum Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas untuk menguatkan dalil gugatannya juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi ke persidangan yaitu saksi Dahniar, Rosmaniar dan Syamsinar yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi Dahniar, Rosmaniar dan Syamsinar di persidangan pada pokoknya saksi Dahniar menerangkan bahwa tanah objek perkara adalah merupakan tanah sawah milik NURAINI orang tua Penggugat (AN. SJAROEDIN) dan setahu saksi objek sengketa merupakan tanah pusaka tinggi yang jumlahnya ada 5 piring di utara dan 5 piring di selatan dan saksi menggarap atas perintah ibu

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat NURAINI dan ayah saksi (Daud Alm) pernah menggarap sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1950, saksi mendengar pada tahun 1955 yang menggarap adalah Kasim dan setahu saksi Nuaraini orang tua Penggugat tidak pernah menceritakan tentang pagang gadai dan tidak ada orang yang akan menebus gadai hal ini dikuatkan keterangan saksi Rosmaniar yang menyatakan pemilik sawah dari objek sengketa adalah Mak Tuo NURAINI SYARIF dan saksi tahu karena saksi masih ada hubungan keluarga dan banyak yang menggarap tanah atas perintah NURAINI SYARIF dan tidak ada seorang pun yang mengaku objek sengketa adalah miliknya dan benar tanah sawah yang sudah dibagi bagi untuk nenek saksi dan saudara saudara Siti Sarikah tidak ada yang berpindah tangan demikian juga keterangan saksi Syamsinar yang menyatakan saksi Bersama suami saksi Bustami pernah menggarap tanah sengketa tahun 1970 sampai dengan tahun 1974 atas perintah NURAINI (ibu Penggugat) pemilik objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan Pembanding/Penggugat Konvensi yaitu bukti P.1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi Dahniar.,Rosmaniar, Syamsinar dapat diperoleh fakta hukum bahwa Objek sengketa berupa tanah pertanian luas ± 5.518 M2 adakah tanah pusaka berasal dari SITI SARIKAH nenek Penggugat yang dikelola sejak tahun 1930 dan diteruskan oleh NURAINI (ibu Penggugat) dan sejak itu objek sengketa digarap bergantian dengan cara bagi hasil atas perintah NURAINI (ibu Penggugat) dan setelah ibu Penggugat meninggal diteruskan oleh Penggugat beserta anggota kaum secara turun temurun tanpa adanya gangguan dari para Tergugat selama 86 tahun, hal ini dikuatkan dengan bukti Pembayaran Pajak Bumi dan bangunan atas nama Suarni Koto (anak perempuan NURAINI (vide bukti P.2 dan P.3)

Menimbang , bahwa Para Terbanding semula para Tergugat dalam dalil sangkalannya menyatakan menguasai tanah objek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tanggal 15 Mei 1975 dari ZAINUN gelar SIDI kepada adik dan kemenakannya (Vide bukti T.2)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti surat dari Para Tergugat yaitu bukti T.1 dan T.2 dan keterangan saksi Jhon

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi, Mansuridin, Ijaldi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat Para Tergugat berupa bukti T.1 mengenai Ranji silsilah Keturunan Djainun, Djabuh, Syafei turun dari Sungai Sarik VIII Koto ke Bungo Tanjung Sungai Rotan, Pariaman yang dibuat oleh Syafei selaku Mamak Kepala Waris tertanggal 28 April 1997 di Bungo Tanjung, Sungai Rotan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Para Tergugat melalui kuasanya tidak diperlihatkan aslinya sehingga Majelis Hakim tidak bisa mempertimbangkan terhadap surat bukti yang tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh karena Para Terbanding/Para Tergugat hanya menyampaikan bukti selaku kaum di mana kaum merupakan bagian/unit dari suatu Suku dimana tidak dapat dibuktikan lebih lanjut bahwa kaum Tergugatlah yang berhak atas tanah kubu suku sebagaimana dalam perkara aquo karena bukti yang diajukan yaitu surat bukti T.1 diajukan dipersidangan dengan tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian juga terhadap bukti T.2 tentang Surat Pernyataan Hibah dari Zainun gelar Sidi tanggal 15 Mei 1975 yang telah dibubuhi meterai;

Menimbang, bahwa saksi Jhon Efendi menerangkan kalau saksi tahu para Tergugat adalah suku Koto dan Tergugat 1 adalah cucu dari Syafei Tergugat 2 yang mempunyai pusaka tinggi berupa sawah yang berasal dari mamaknya yang bernama Jinun yang terletak di Desa Bungo Tanjung dan saksi hanya mendapat cerita dari Kakek saksi dan setelah jinun meninggal saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai harta pusako tersebut dan juga tidak pernah mendengar gadai tanah di objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mansuridin yang menerangkan bahwa hubungan antara para Tergugat adalah cucu dan kakek karena ibu Tergugat 2 keponakan Tergugat 1 bersuku Koto dan benar Tergugat 1 mempunyai pusako tinggi dari mamaknya yang bernama Jinun dan saksi pernah ke objek sengketa dan yang menguasai objek sengketa adalah Pak An (Penggugat) akan tetapi saksi juga mendengar kalau Pak An (Penggugat) mempunyai harta pusako di Desa Bungo Tanjung dan saksi

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar dari orang kampung kalau objek sengketa pernah digadai oleh Jinun kepada orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ijaldi yang menerangkan saksi dan orang tua saksi yang Bernama Munir pernah menggarap tanah objek sengketa yang batas sawah sebelah barat berbatasan dengan Asmunu, Timur berbatasan dengan Abdullah Malau, sebelah utara berbatasan dengan bandar Tengah, Selatan berbatasan Bandar Ekor Kampung ampu atas suruhan ibu Penggugat yang bernama NURAINI dan saksi menggarap sawah tersebut pada tahun 1978 sampai dengan tahun 1979 dan sawah yang digarap orang tua saksi 10 piring dan hasilnya /sasiah sawah diberikan kepada nenek Tergugat 2 sejumlah 10 sukat akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa pemilik sawah yang disengketakan dan dimana pusaka Syafei dan dimana pusaka Nuraini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1 dan T.2 dan bukti keterangan saksi dari para Tergugat /Para Terbanding, Majelis Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula para Tergugat dalam dalil sangkalannya menyatakan menguasai tanah objek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Hibah dari ZAINUN gelar SIDI kepada adik dan kemenakannya (Vide bukti T.2) terhadap bukti T.2 yaitu Surat Pernyataan Hibah tertanggal 15 Mei 1975 yang dibuat Zainun gelar Sidi oleh karena dibuat sepihak maka sesuai dengan putusan MARI Nomor 3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 Nopember 1988, surat bukti yang merupakan pernyataan dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa apa ; selanjutnya terhadap bukti T.2 tersebut oleh karena diajukan dipersidangan dengan tidak diperlihatkan aslinya maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang menyatakan Fotocopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat ternyata foto copi surat tersebut tidak disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya dalam keadaan yang demikian, maka menurut hukum pembuktian

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 dihubungkan dengan dalil sangkalan Para Tergugat /Para Terbanding melalui kuasanya yang menyatakan Para Tergugat adalah menguasai objek sengketa berdasarkan Surat Hibah dan berhak sebagai pemilik atas objek sengketa maka terhadap bukti T-1 dan T-2 yang tidak disertai dengan bukti aslinya di persidangan Pengadilan perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat maka bukti yang menyatakan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat atas bukti surat T-2 oleh karena tidak diakui dan disangkal oleh pihak Penggugat Konvensi /Pembanding konvensi/Tergugat maka foto copy tersebut yang tidak dicocokkan aslinya dan tidak dibenarkan pihak lain dan tidak diakui haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa sebaliknya berdasarkan bukti - bukti surat dan keterangan para saksi Pembanding semula Penggugat tersebut diatas maka terbukti bahwa tanah objek perkara yang terletak di Desa Bungo Tanjung,,Kecamatan Pariaman Timur,Kota Pariaman dengan batas – batas sepadan yang disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut;

- sebelah Utara berbatas dengan bandar tengah.tepi kampung;
- sebelah Selatan berbatas banda tepi kampung;
- sebelah Barat berbatas dengan sawah datuk Samuni;
- sebelah Timur berbatas dengan sawah Abdullah Malau;

adalah tanah pusaka tinggi Kaum Pembanding semula Penggugat yang masih sekaum, sehartu sepusaka, sependam sepekuburan, seranji seketerunan, segolok-segadai, Suku Koto, yang berhak menguasai atas tanah pusaka tinggi kaumnya, dengan demikian petitum pokok nomor 2 yang menyatakan tanah pertanian seluas \pm 5.518 M2 yang terdiri 10 pring sawah besar dan sawah kecil merupakan tanah peruntukan Suku Koto sudah seharusnya dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembanding semula pihak Penggugat dapat membuktikan bahwa pihak Penggugat adalah pihak yang berhak atas tanah

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian seluas ± 5.518 M2 yang terdiri dari 10 piring sawah besar dan kecil merupakan tanah peruntukan NURAINI

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Penggugat dapat membuktikan bahwa pihak Penggugat adalah pihak yang berhak atas tanah pertanian dalam perkara aquo dimana telah terbukti menurut hukum objek sengketa berupa tanah pertanian telah dikuasai terus menerus sejak tahun 1930 sampai dengan tahun 2016(lewat dari 30 tahun apabila dihubungkan dengan pasal 1967 KUHPdata sungguhpun hak tersebut diperoleh dengan kwade trown (kecurangan) hak menuntut atas tanah telah lewat waktu, kecuali terhadap tanah sawah yang dipagang gadai berdasarkan Hukum Adat tidak mengenal lewat waktu dan hal ini dikuatkan dengan saksi saksi Penggugat Kompensi yang menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar tanah objek sengketa ada pagang gadai dan tidak ada satupun bukti surat pagang gadai antara kaum Penggugat dan Kaum para Tergugat Konvensi demikian petitum penggugat 2 ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 dikabulkan maka sudah seharusnya terhadap petitum ke 3 yang menyatakan Penggugat Bersama anggota kaum nya merupakan anak anak atau keturunan dari NURAINI Suku Koto yang berhak menguasai dan menggarap serta memungut hasil atas tanah pertanian seluas ± 5.518 M2 , yang terdiri 10 pring sawah besar dan kecil terletak di Desa Bungo Tanjung ,Kecamatan Pariaman Timur ,Kota Pariaman sudah seharusnya dikabulkan dan oleh karena itu petitum gugatan angka 3 dapat dikabulkan dengan penambahan redaksi dengan menyebutkan letak tanah objek perkara serta penyebutan batas-batas sepadan dari tanah objek perkara tersebut dengan maksud untuk mencegah perkara ini tidak dapat dieksekusi /Non Executable;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi kaum Pembanding semula Penggugat Konvensi maka perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat Kompensi yang menguasai dan tidak mengakui tanah objek perkara adalah pusaka tinggi kaum Pembanding semula Penggugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu petitum gugatan angka 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi kaum Pembanding semula Penggugat,Konvensi maka Petitum ke 4 yang mohon agar Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi dihukum

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengosongkan tanah objek perkara tanah pertanian seluas \pm 5.518 M2 yang terdiri 10 piring sawah besar dan kecil terletak di Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman dari hak Para Terbanding semula Para Tergugat jika ingkar dengan bantuan alat negara (Polisi atau alat keamanan lainnya) sudah seharusnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 6 oleh karena Majelis Hakim Tingkat pertama sejak semula tidak melakukan sita jaminan terhadap objek sengketa maka petitum tersebut sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, terhadap Petitum nomor 7 menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan Imateriel sebesar Rp. 280.000.000 terhadap petitum tersebut oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan surat bukti besarnya kerugian secara terperinci maka terhadap petitum ke 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum 8 Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsoon) sebesar Rp.250.000 setiap hari atas keterlambatan Para Tergugat dalam menjalankan putusan maka oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka beralasan untuk mengabulkan dwangsom yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini yang jumlahnya sesuai dengan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa Petitum angka 9 mengenai permohonan agar Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan banding verzet maupun kasasi (*uit voebaar bij voorraad*), Majelis Hakim dengan merujuk pada Pasal 191 ayat (1) R.Bg., berpendapat bahwa karena syarat-syarat suatu putusan serta merta sebagaimana ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg. dalam perkara ini tidaklah terpenuhi dan berpedoman pada SEMA nomor 4 Tahun 2001 yang mensyaratkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi juga tidak terpenuhi, maka terhadap permohonan *Uit Voebaar Bij Voorraad* dari Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat, oleh karena itu Petitum angka 9 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pembanding semula Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya sehingga gugatan dapat dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan banding yang dimuat dalam memori banding yang diajukan kuasa Pembanding semula Penggugat telah termasuk dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut di atas, sedangkan terhadap kontra memori banding yang diajukan kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 6 Januari 2022 Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Pmn tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan maka kepada Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan Rekonvensi sama dengan gugatan Konvensi tentang kepemilikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Konvensi dapat membuktikan dalil gugatannya maka secara hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibebani lagi membuktikan gugatannya sepanjang mengenai kepemilikan atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa objek sengketa adalah harta Zainun gelar Sidi yang dihibahkan kepada adik dan kemenakannya berdasarkan Surat Hibah tanggal 15 Mei 1975;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa apakah benar objek sengketa tanah sawah seluas 5.518 m2 milik para Penggugat Rekonvensi /Para Tergugat Konvensi yang diperoleh dengan cara hibah dari Zainun;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi /Para Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa surat T.1 dan T.2 dan mengajukan 3 orang saksi yang didengar dibawah sumpah; sedang Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi mengajukan surat bukti P.1 sampai dengan P.5 dan mengajukan 3 orang saksi yang didengar dibawah sumpah ;

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan lebih dahulu masing masing bukti dari Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebagai berikut ;

- Foto copi dari Foto copi Surat Bukti T.1, adalah penegasan Ranji /Silsilah Keturunan Djainun, Djabuh, Syafei Suku Koto Dibuat oleh Mamak Kepala Waris tertanggal 28 April 1997;
- Bukti T.1 tersebut adalah akta dibawah tangan yang harus didukung oleh alat bukti lain dan harus dicocokkan sesuai aslinya dipersidangan, bukti T.1 belum mempunyai nilai pembuktian yang kuat karena foto copi Pembuatan Ranji para Tergugat Rekonvensi yang belum dicocokkan dgn aslinya dipersidangan tidak ditunjukkan aslinya;
- Foto copi dari Foto copi Surat bukti T.2 adalah Surat penyerahan tanah pusaka Tinggi kaum ZAINUN (pemberi Hibah) kepada adik dan kemenakan sejumlah 11 orang karena dalam Jurai paruik kaum Zainu telah putus keturunan maka dihibahkan dengan alasan pemberi hibah sudah tua dan sakit sakitan, bahwa ahwa bukti T.2 tersebut adalah akta dibawah tangan yang dibuat sepihak tanpa pengesahan dan tidak ada aslinya, dengan demikian dinilai tidak menguatkan bukti tentang kepemilikan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dari gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah petitum petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 menyatakan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi 1 adalah mamak kepala waris dalam kaumnya;

Bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh oleh para Penggugat Rekonvensi baik bukti T.i dan T.2 karena bukti tersebut adalah Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan surat aslinya maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1995, tanggal 9 Desember 1997 yang menyatakan Surat bukti fotocopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti sehingga bukti bukti Para Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi karena tidak ada aslinya maka

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan tidak mempunyai nilai pembuktian di persidangan, sudah seharusnya dikesampingkan maka petitum ke2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum2 dalam gugatan Rekonvensi ditolak maka petitum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena Peggugat Rokonvensi/ para Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, dan berada di pihak yang kalah, sedangkan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan sebagian gugatannya maka biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dibebankan kepada Para Peggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa Hukumnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 6 Januari 2022 Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Pmn yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Peggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tanah pertanian seluas ± 5.518 M2, yang terdiri dari 10 piring sawah besar dan kecil merupakan tanah peruntukan NURAINI Suku Kota yang diperoleh secara turun temurun dari SITI SARIKAH Suku Koto (Nenek Penggugat);
3. Menyatakan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi bersama anggota kaumnya merupakan anak anak atau keturunan dari NURAINI Suku Koto yang berhak menguasai dan menggarap serta memungut hasil tanah pertanian seluas ± 5.518 M2 yang terdiri dari 10 piring sawah besar dan kecil terletak di Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Pariman Timur, Kota Pariaman dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan banda tengah;
 - Sebelah selatan berbatas dengan banda tepi kampung;
 - Sebelah barat berbatas dengan sawah Asmuni Dt. Temanggung Basa;
 - Sebelah timur berbatas dengan sawah Abdullah Maulau
4. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk mengosongkan objek perkara tanah pertanian seluas 5.518 M2, yang terdiri dari 10 piring sawah besar dan kecil yang terletak di Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Pariman Timur, Kota Pariaman;
5. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan menguasai tanpa hak obyek perkara tanah pertanian seluas ± 5.518 M2 yang terdiri dari 10 piring sawah besar dan kecil terletak di Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara Tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat 1 dan Tergugat II dalam menjalankan putusan Pengadilan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonvensi, para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 yang terdiri dari Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Asmar, S.H., M.H dan Rita Elsy, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 12 Mei 2022 Nomor 70/PDT/2022/PT PDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yenni Mariami, S.H, Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Asmar, S.H., M.H.,

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Yenni Mariami, S.H.,

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PDG